

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KECAMATAN AMUNTAI
TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH
NOOR SAADAH
2022204**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : NOOR SAADAH

NPM : 2022204

Program Studi : S1 Administarsi Publik

Judul Skripsi : **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang)”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 09 April 2026

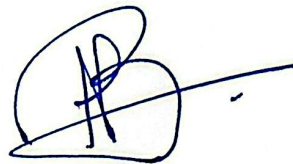
Pembimbing 1



Dr. Irza Setiawan, S.Sos., M.AP

NUPTK. 9456765666137023

Pembimbing 2

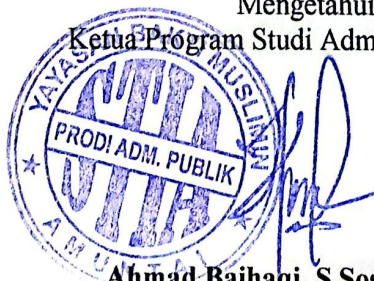


Barkatullah, S.Sos, M.A.

NUPTK. 4445763664130202

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A

NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus kelurahan Sungai Malang)”**.

Terwujudnya proposal skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Dr. Reno Afrian, S.Sos., M.AP., CIQnR., CIQaR.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
3. Bapak Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.AP, selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada peneliti.
4. Bapak Barkatullah, S.Sos, M.A, selaku dosen pembimbing 2 yang juga telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada peneliti.
5. Seluruh Dosen beserta staff tata usaha dan jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

6. Kedua orang tua beserta keluarga, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
7. Teman-teman penulis yang serta merta memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan baik kritik maupun saran yang membangun demi penyempurnaan proposal skripsi ini. Akhir kata tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan motivasi yang begitu berpengaruh terhadap penelitian ini.

Amuntai, Februari 2026

Noor Saadah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis	12
C. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Tipe Penelitian	34
D. Data dan Sumber Data	35
E. Desain Operasional Penelitian	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	40
H. Uji Kredibilitas Data	41
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	36
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	33
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah adalah bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan kehidupan sehari-hari bagi individu maupun keluarga. Keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh cuaca dan ancaman luar, tetapi juga sebagai sarana pembinaan keluarga serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Pembangunan perumahan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan aman. Dalam konteks pembangunan nasional, penyediaan rumah layak huni menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah menggulirkan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebagai bentuk intervensi terhadap kondisi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak.

Dalam kerangka hukum nasional, hak atas tempat tinggal yang layak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak menempati serta menikmati hunian yang layak di lingkungan yang sehat, aman, dan tertata. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program penanganan Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) sebagai bagian dari kebijakan publik di sektor perumahan.

Meningkatkan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya. Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang bertujuan untuk mendorong prakarsa masyarakat dalam meningkatkan kualitas hunian secara swadaya dengan dukungan pemerintah.

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi persoalan sosial yang kompleks di berbagai daerah di Indonesia. Rumah yang tergolong tidak layak huni umumnya ditandai oleh kondisi struktur bangunan yang tidak kokoh, penggunaan material tidak permanen, atap bocor, lantai tanah, ventilasi terbatas, serta minimnya fasilitas sanitasi. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan kualitas hidup penghuni, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, menurunkan produktivitas ekonomi keluarga, dan memperkuat lingkaran kemiskinan secara struktural.

Sebagai bentuk intervensi kebijakan, pemerintah melaksanakan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan rehabilitasi maupun pembangunan rumah baru. Program ini diharapkan mampu

memperbaiki kondisi fisik rumah sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya di tingkat daerah, Program Rumah Tidak Layak Huni umumnya dilaksanakan oleh instansi teknis terkait. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, program ini ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Sumber pendanaan program Rumah Tidak Layak Huni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara (2025), capaian program penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2023 terdapat 40 unit rumah yang mendapatkan bantuan, meningkat menjadi 152 unit pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 218 unit pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan program dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, jika ditinjau lebih spesifik pada wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, jumlah penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni menunjukkan fluktuasi, yaitu sebanyak 10 unit rumah pada tahun 2023, meningkat menjadi 40 unit pada tahun 2024, namun mengalami penurunan menjadi 23 unit pada tahun 2025. Dan pada tingkat Kelurahan Sungai Malang,

pada tahun 2023 tidak terdapat penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni, kemudian pada tahun 2024 terdapat 6 unit rumah yang menerima bantuan, dan meningkat menjadi 11 unit rumah pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa distribusi bantuan belum merata setiap tahunnya, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut di tingkat lokal.

Mengacu pada hasil survei oleh pihak yang menangani program Rumah Tidak Layak Huni ke penerima bantuan, diketahui bahwa kondisi rumah setelah dilakukan perbaikan menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat baik, bahkan mencapai 100% responden menyatakan hasilnya memuaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa dari segi output fisik program, pelaksanaan RTLH telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas hunian masyarakat. Namun, keberhasilan pada aspek hasil tersebut belum tentu mencerminkan optimalnya proses implementasi program secara keseluruhan.

Meskipun program telah dilaksanakan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala di tingkat pelaksana. Fenomena masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kelurahan Sungai Malang antara lain:

1. Kerjasama antara aparat kecamatan dan aparatur kelurahan dalam proses pendataan Rumah Tidak Layak Huni belum berjalan optimal.

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, karena aparat kelurahan memiliki kedekatan langsung dengan kondisi masyarakat, sementara pihak kecamatan berperan dalam verifikasi awal dan pengawasan

administratif.

2. Sosialisasi kepada aparat kelurahan mengenai mekanisme dan persyaratan program masih kurang maksimal.

Adanya kendala dalam penyampaian informasi kebijakan dari pelaksana program di tingkat kabupaten kepada pelaksana di tingkat bawah. seperti aparat kelurahan belum sepenuhnya memahami prosedur teknis seperti tahapan pengajuan, kelengkapan administrasi, kriteria kelayakan penerima, hingga mekanisme pelaporan. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengusulan data, keterlambatan dalam pengumpulan berkas, bahkan potensi terjadinya penolakan usulan karena tidak memenuhi persyaratan.

3. Proses validasi dan verifikasi data penerima bantuan memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga memperlambat realisasi program.

Proses validasi dan verifikasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang tepat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, proses ini seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang karena melibatkan beberapa tahapan, seperti pengecekan dokumen administrasi, survei lapangan, serta pencocokan data dengan basis data lain.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang masih memerlukan evaluasi dan kajian lebih mendalam, terutama dalam aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, ketepatan sasaran, serta koordinasi antar pelaksana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan studi kasus di Kelurahan Sungai Malang.

B. Fokus Penelitian

Terkait Permasalahan yang terjadi pada Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang). Berdasarkan Latar Belakang maka penelitian ini hanya difokuskan pada Implementasi Kebijakan oleh George Charles Edwards III (Agustino, 2020: 154-158)

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber Daya (*Resources*)
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition Of Implementers*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai

Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang) ?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang).
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang).

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik di bidang perumahan dan permukiman. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), terutama pada tingkat pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji kebijakan perumahan atau program pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program RTLH, khususnya dalam aspek komunikasi, koordinasi, pengelolaan sumber daya, dan ketepatan sasaran.

b. Bagi Aparatur Pelaksana Program

Sebagai acuan untuk memperbaiki proses pendataan, verifikasi, dan pelaksanaan bantuan agar lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme program RTLH serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program.

d. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal mendukung penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan acuan untuk bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut:

1. Khairun Nisa (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-STLH) Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu)”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh waktu pencairan dan pelaksanaan tidak memiliki kepastian waktu yang jelas, kerjasama yang minim dari pihak terkait (Kasi Kessos dan Pemerintah Desa), sosialisasi kepada masyarakat tentang RS-RTLH yang belum berjalan secara optimal, tidak ada kepastian jumlah penerima RS-RTLH tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data yang dipilih dengan teknik Qouta Sampling dengan jumlah informan 15 (limabelas) orang. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah data terkumpul dilakukan Analisis Data melalui kondensasi data, display data dan kesimpulan dan verifikasi. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dengan perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu) kurang baik, hal itu terlihat dari beberapa indikator yang belum sesuai dengan tujuan program RS-RTLH yaitu pengetahuan masyarakat tentang program ini kurang sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat yang sangat minim terutama pada saat pelaksanaan program RS-RTLH berlangsung dan jumlah proporsi sasaran yang masih rendah yang menyebabkan lambatnya sebuah program terimplementasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan kelengkapan administrasi, faktor penghambat yaitu lokasi dan kenaikan harga bahan bangunan.

2. Wedia Rahmah, Wahyu Subadi (2021) dari Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Pamarangan**

Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan perumahan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya terkait rumah yang belum memenuhi standar kelayakan huni. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan yang terdiri dari Kepala Desa, aparat desa, pelaksana program, serta masyarakat penerima bantuan. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi dan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. Fenomena penelitian ini adalah rendahnya kesejahteraan masyarakat, keterbatasan anggaran, serta pelaksanaan sepenuhnya dikelola pemerintah tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa belum semua masyarakat dapat mengakses hunian yang layak, sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial berupa P-RTLH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) di desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dikategorikan cukup baik dengan tingkat capaian sekitar 64,05% koordinasi dan kerjasama dinas terkait, bentuk bantuan yang sebaiknya dalam bentuk uang, serta sosialisasi yang lebih perlu dijadwalkan agar seleksi dapat proses pencairan.

Tetapi masih memerlukan perbaikan dalam aspek partisipasi masyarakat, optimalisasi bantuan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan program yang cenderung bersifat *top-down*, dan terbatasnya bantuan yang hanya mencakup perbaikan sebagian rumah, serta sosialisasi yang belum optimal sehingga masyarakat yang masih kurang memahami mekanisme program secara menyeluruh.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi, kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti negara kota, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin menjadi "politia" yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris lama (*Middle English*) istilah ini menjadi "*policie*" yang berarti berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah. Kebijakan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, dan sering kali berkaitan dengan masalah-masalah publik.

Menurut Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018: 17), mengungkapkan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.

James E. Anderson dalam (Sahya Anggara, 2018: 35) menyatakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by*

governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan pejabat pemerintah).

Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye dalam (Delly Maulana, 2019: 2), adalah “*whatever government choose to do or not to do*”. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan publik”.

Anderson dalam (Irawati Igrisa, 2022: 32) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/*policy* menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Menurut Suprayitno (2024: 24), kebijakan publik merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang diwujudkan melalui keputusan atau peraturan yang sah. Fokus utamanya adalah pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Nugroho dalam (Ravyansah, 2022: 10), bahwa “kebijakan publik yakni segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.”

b. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah mewujudkan perubahan yang

bersifat konstruktif dalam kehidupan masyarakat melalui langkah-langkah yang dirancang secara sistematis dan terarah. Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Kebijakan publik yang berjalan secara optimal perlu melibatkan peran serta masyarakat dan disusun berdasarkan kajian yang komprehensif mengenai kebutuhan serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Secara implisit bahwa tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Ada pula yang mendefinisikan tujuan kebijakan publik adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, dan adil sentosa.

Menurut Anggara (2018: 36), tujuan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat sebagai konstituen. Kebijakan publik juga merupakan pilihan tindakan yang sah secara legal karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Selain itu, kebijakan publik dapat dipandang sebagai hipotesis yang disusun berdasarkan teori, model, atau asumsi mengenai hubungan sebab-akibat suatu kebijakan terhadap perilaku masyarakat.

Menurut Nugroho dalam (Hayat, 2018: 34) fungsi kebijakan adalah “untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan

apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan hak asasi manusia kebijakan proteksi industri dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi”.

c. Bentuk dan Proses Kebijakan Publik

Riant Nugroho dalam (Hayat, 2018: 29), “membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, *paternalistic* (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin”.

Menurut Dunn dalam Igrisa (2022:35), proses kebijakan publik melibatkan serangkaian aktivitas yang bersifat politis dan intelektual. Aktivitas politis mencakup tahapan seperti penyusunan agenda, perumusan, adopsi, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Sementara itu, kegiatan yang lebih bersifat intelektual meliputi perumusan masalah, peramalan (*forecasting*), pemberian rekomendasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam enam tahap sebagai berikut:

- 1) Pendefinisian masalah (*problem definition*)
- 2) Tahap penentuan agenda (*agenda setting*)
- 3) Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*)

- 4) Pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*)
- 5) Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*)
- 6) Tahap penilaian kebijakan (*policy evaluation*)

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Howlett & Ramesh dalam (Leo Agustino, 2019: 128), “mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, *"The process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice"* (proses dimana program atau kebijakan dijalankan, menerjemahkan rencana ke dalam praktik). Artinya implementasi kebijakan adalah melaksanakan isi kebijakan ke dalam aksi atau tindakan nyata.

Grindle dalam Fauzan (2024), implementasi kebijakan adalah suatu proses administratif umum yang dapat diamati pada tingkat program tertentu. Dengan kata lain, tahap ini melibatkan beberapa penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan program, yang di mana pelaksanaan harus dilakukan

melalui berbagai kegiatan operasional yang terencana dan terstruktur.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan langkah operasional yang terencana, terstruktur, dan bertujuan mencapai sasaran kebijakan secara efektif.

b. Model-model Implementasi Kebijakan

Menurut Kasmad (2018: 43) “Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi”

Dalam Implementasi, para ahli telah mengembangkan berbagai model untuk memahami bagaimana kebijakan dijalankan. Semua model kebijakan tersebut berusaha menjelaskan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan melalui variable-variable yang dijelaskan, dibawah ini akan dijelaskan mengenai variabel yang menyangkut keberhasilan implementasi dari beberapa teori implementasi, yaitu:

1) Teori George C. Edwards III

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edwards III (Suprayitno, 2024: 105-106) meliputi empat variabel yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator (*policy maker*) kepada komunikan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam indikator antara lain transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

b) Sumber Daya

Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Peralatan (sarana dan prasarana) dan Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

c) Disposisi

Merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti melakukan peraturan birokrasi dan insentif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi mencakup dimensi *fragmentasi*, dan Standar Operasional Prosedur.

2) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn

Model implementasi kebijakan yang pertama dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Suprayitno, 2024: 98-100) disebut *A Model of the Policy Implementation* adalah model yang paling klasik. Model implementasi kebijakan ini mengendalikan berjalan secara *linier* dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Adanya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

b) Sumber daya

Indikator-indikator sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa diabaikan. Sumber-sumber daya tersebut adalah sumber dana, materi, sumber daya manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan.

c) Hubungan antar Organisasi

Dalam indikator komunikasi antar organisasi sangat memperhatikan koordinasi antar organisasi untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber informasi dengan memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Berjalan baik atau tidaknya komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan model implementasi kebijakan ini adalah karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan.

e) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Perihal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik pada sisi formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

f) Disposisi Implementor

Setiap komponen dalam model di atas akan ditentukan melalui persepsi dari para implementor. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu *their cognition*

(comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response.

3) Teori Merilee S. Grindle

Model yang diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle (Suprayitno, 2024: 100-102) yang diberi label “GR”, terletak di kudran puncak ke bawah dan lebih berada di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Dalam model implementasi kebijakan, Grindle menamakan modelnya “*Implementation as a Political and Administratif Process*”. Menurut pandangannya terdapat dua variabel yaitu:

a) Isi Kebijakan

Mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut, ketepatan letak sebuah program, pelaksanaan kebijakan dan sumberdaya yang memadai.

b) Lingkungan kebijakan

Mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan penguasa serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

4) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Suprayitno, 2024: 102-103), yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Hal yang berbeda dengan model kebijakan *top down* dan model kebijakan van Meter dan van Horn, melihat keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh berbagai variabel yang saling berkaitan. Menurut pandangannya ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi yaitu:

a) Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah meliputi tingkat kesulitannya itu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

b) Karakteristik Kebijakan

Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpautan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar.

c) Lingkungan Kebijakan

Meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik, sikap dari kelompok pemilih serta tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

3. Implementasi Program

Implementasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan utama di dalam sebuah penerapan suatu program. Hal ini karena, implementasi program merupakan langkah-langkah dari pelaksanaan suatu kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan program tidak bisa dilakukan dengan serampangan, perlu adanya langkah-langkah terstruktur agar program bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam proses implementasi terdapat tiga unsur yang penting dan yaitu sebagai berikut.

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Target grup yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat, perubahan atau peningkatan dari program tersebut.
- 3) Unsur pelaksanaan atau implementor, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Implementasi program adalah langkah-langkah dari pelaksanaan suatu program. Tentu dalam melaksanakan program tersebut harus terencana dan terarah. Unsur pelaksanaannya juga harus ada pihak yang bertanggungjawab dalam hal mengelola, melaksanakan, dan mengawasi program tersebut. Maka dari itu, langkah-langkah dari pengimplementasian program pembelajaran itu sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program sebaiknya terus dipantau dan diperhatikan dengan baik.

4. Konsep Rumah dan Rumah Tidak Layak Huni

a. Pengertian Rumah

Rumah merupakan bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan kehidupan sehari-hari bagi individu maupun keluarga. Keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh cuaca dan ancaman luar, tetapi juga sebagai sarana pembinaan keluarga serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Menurut Amir Salipu, dkk (2023:14), Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

b. Fungsi Rumah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal yang layak, berfungsi membina keluarga, mencerminkan martabat penghuninya, dan memiliki nilai sebagai aset. Dengan demikian, rumah memiliki makna yang tidak terbatas pada aspek fisik, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya.

c. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat diartikan sebagai hunian yang belum memenuhi ketentuan standar keselamatan, kesehatan, kecukupan ruang, dan kelengkapan prasarana dasar sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Amir Salipu, dkk (2023:33-34), Rumah Tidak Layak Huni yang disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi

persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Rumah Tidak Layak Huni yang disebut Rutilahu adalah rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

Secara umum pengenalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah dengan membandingkan kondisi ketiga kriteria Rumah Layak Huni yaitu:

1. Apakah rumah tersebut dibangun sesuai standar atau di bawah standar rumah layak huni.
2. Apakah rumah tersebut mengalami penurunan kualitas di bawah standar rumah layak huni.
3. Apakah rumah tersebut dibangun di lokasi yang aman atau tidak aman, sehat atau tidak sehat dan nyaman atau tidak nyaman.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni yaitu Rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni di mana konstruksi bangunan tidak andal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak wajib memenuhi syarat keamanan bangunan, kesehatan lingkungan, serta luas minimum ruang. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka

hunian tersebut tergolong tidak layak huni.

d. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada dasarnya ditentukan berdasarkan standar kelayakan bangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar hunian. Penilaian ini mencakup aspek keselamatan, kesehatan, kecukupan ruang, serta ketersediaan sarana dan prasarana dasar.

Menurut Amir Salipu, dkk (2023:34), Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yaitu:

- 1) Konstruksi bangunan membahayakan.
- 2) Standar Luasan ruang <9m² per orang.
- 3) Pencahayaan alami kurang (remang-remang atau gelap pada siang hari).
- 4) Penghawaan tidak baik (Ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi).
- 5) Kelembapan ruang tinggi (akibat ventilasi dan pencahayaan).
- 6) Terletak di daerah membahayakan.
- 7) Air bersih belum/tidak memenuhi standar.
- 8) Sanitasi buruk.

Penentuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan melalui beberapa indikator berikut:

- 1) Aspek Keselamatan Bangunan.
 - a) Komponen utama bangunan seperti pondasi, kolom, dinding, dan atap mengalami kerusakan berat.
 - b) Material yang digunakan bersifat tidak permanen dan berpotensi

membahayakan penghuni.

2) Aspek Kesehatan

- a) Sirkulasi udara dan pencahayaan alami tidak memadai.
- b) Lantai masih berupa tanah atau bahan yang tidak memenuhi standar kesehatan.
- c) Tidak tersedia sistem pembuangan limbah yang layak.

3) Aspek Kecukupan Ruang

- a) Luas bangunan tidak sebanding dengan jumlah penghuni.
- b) Tidak terdapat pembagian ruang yang memadai untuk kebutuhan dasar keluarga.

4) Aspek Sarana dan Prasarana Dasar

- a) Tidak memiliki akses air minum yang layak.
- b) Tidak tersedia fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang memenuhi standar kesehatan.

5. Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

a. Program Penanganan RTLH

Program merupakan instrumen kebijakan yang memuat serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan tertentu serta menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran pembangunan.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bentuk bantuan stimulan yang ditujukan bagi masyarakat miskin agar dapat menempati rumah yang layak huni. Program ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas tempat

tinggalnya sehingga tercipta kehidupan yang lebih layak, sehat, dan sejahtera dalam jangka panjang.

Kebijakan bantuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang menegaskan bahwa bantuan pemerintah diberikan sebagai stimulan untuk mendorong keswadayaan masyarakat dalam membangun atau memperbaiki rumah agar memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.

Dengan demikian, Program RTLH diperuntukkan bagi rumah tangga miskin yang menempati hunian tidak layak, agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup serta memiliki rumah yang memenuhi standar kelayakan secara berkelanjutan.

b. Tujuan Program Rumah Tidak Layak Huni

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk meningkatkan mutu hunian masyarakat agar memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, program ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 menekankan bahwa bantuan ini juga bertujuan mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam memperbaiki rumahnya.

Tujuan dari program Rumah Tidak Layak Huni yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas rumah masyarakat mampu agar menjadi

layak huni.

- 2) Mengurangi jumlah RTLH sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan.
- 3) Menjamin pemenuhan hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak.
- 4) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- 5) Mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan.

c. Sasaran Penerima Bantuan

Sasaran penerima bantuan dalam program RTLH diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak dan memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memperbaikinya secara mandiri.

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dijelaskan bahwa penerima bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berkeluarga.
- 2) Termasuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Memiliki atau menguasai rumah tidak layak huni, yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau surat keterangan yang sah.
- 4) Belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dari

pemerintah sebelumnya.

- 5) Bersedia berpartisipasi secara swadaya, baik melalui tenaga, tambahan biaya, maupun kontribusi material dalam proses perbaikan rumah.

Dalam pelaksanaannya di daerah, pemerintah kabupaten/kota biasanya melakukan proses pendataan, verifikasi, dan validasi melalui aparat desa/kelurahan dan kecamatan guna memastikan calon penerima benar-benar memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

d. Mekanisme Pelaksanaan Program RTLH

Mekanisme pelaksanaan Program RTLH pada dasarnya dilakukan melalui tahapan yang sistematis agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan program ini menekankan prinsip pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat.

Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), proses pelaksanaan program umumnya meliputi beberapa tahapan berikut:

1) Tahap Pendataan dan Identifikasi

Pemerintah daerah melalui aparat desa/kelurahan melakukan pendataan terhadap rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Data tersebut kemudian diusulkan sebagai calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

2) Tahap Verifikasi dan Validasi

Setelah pendataan, dilakukan proses pengecekan lapangan

untuk memastikan bahwa kondisi rumah dan status ekonomi calon penerima sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis. Tahap ini bertujuan menghindari kesalahan sasaran.

3) Penetapan Penerima Bantuan

Calon penerima yang telah memenuhi seluruh persyaratan kemudian ditetapkan secara resmi melalui keputusan pemerintah daerah atau instansi terkait.

4) Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan, bukan pembiayaan penuh. Dana biasanya disalurkan melalui rekening penerima atau kelompok masyarakat, dan penggunaannya difokuskan pada pembelian bahan bangunan sesuai rencana kerja yang telah disusun.

5) Pelaksanaan Perbaikan Rumah

Proses perbaikan dilakukan secara swadaya oleh penerima bantuan dengan pendampingan tenaga fasilitator. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun tambahan dana apabila diperlukan.

6) Pengawasan dan Pelaporan

Selama pelaksanaan, dilakukan pengawasan untuk memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pelaporan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (Agustino, 2020: 154-158) menyatakan bahwa ada empat variabel yang harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

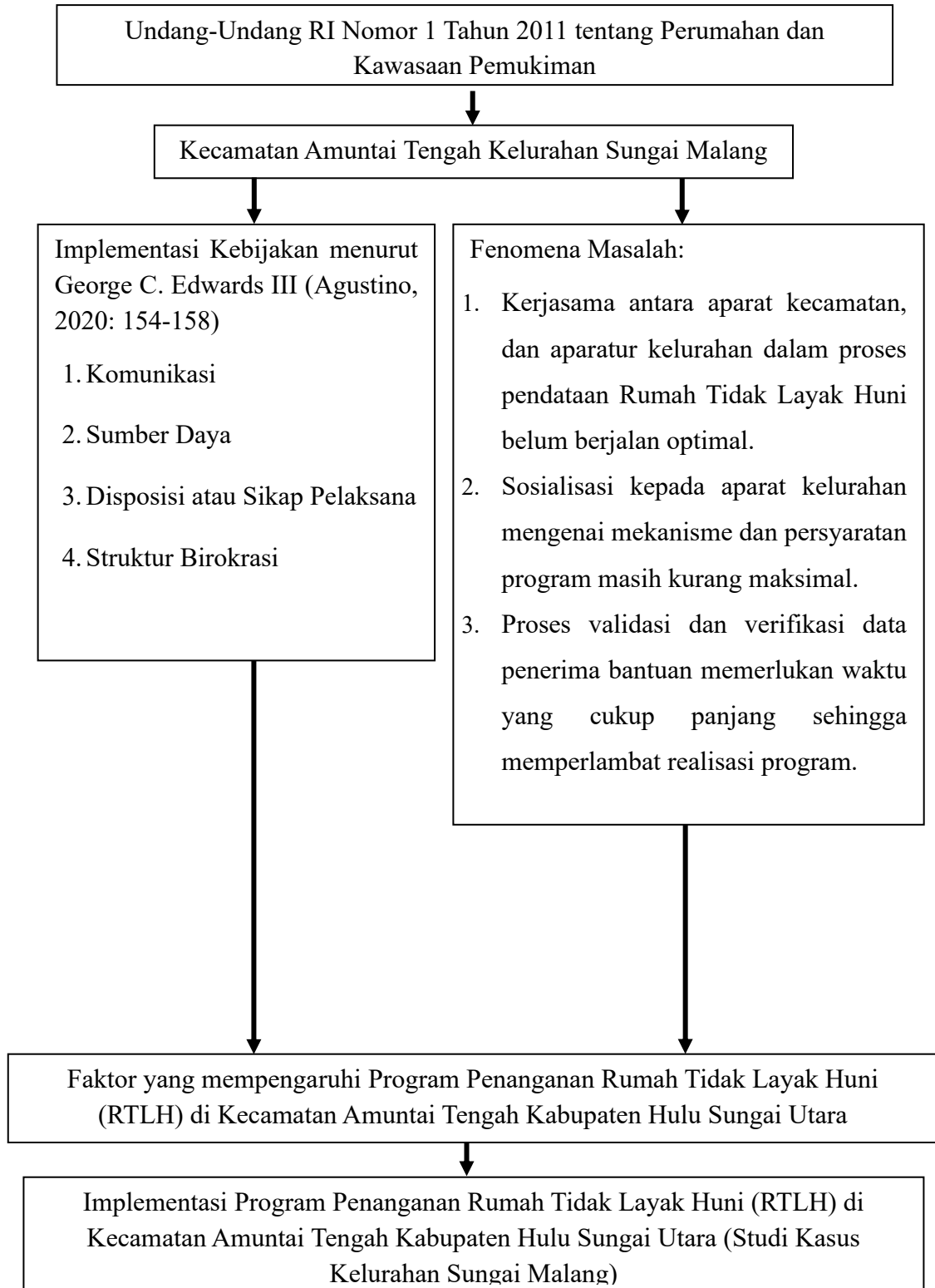
4. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, dan melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab.

Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1 kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Dibuat Oleh Peneliti (2026)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Kode Pos 71418.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data. Maka yang menjadi alat instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan judul penelitian “Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus kelurahan Sungai Malang)”.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara utuh dan sistematis mengenai individu, kelompok, masyarakat, maupun berbagai fenomena sosial yang terjadi. Penelitian ini fokus pada pemahaman terhadap makna dan pengalaman subjektif para partisipan, serta menggali informasi secara mendalam tentang suatu konteks dalam kondisi alamiah melalui teknik seperti wawancara

mendalam, observasi, dan telaah dokumen.

Menurut Mulyana dalam (Feny Rita Fiantika, 2022: 4), penelitian kualitatif dijelaskan sebagai penelitian yang memanfaatkan metode ilmiah untuk mengkaji suatu fenomena dengan memaparkan data dan fakta secara deskriptif dalam bentuk kata-kata, serta dilakukan secara menyeluruh terhadap subjek yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merujuk pada hasil pencatatan oleh peneliti, yang mencakup baik fakta maupun angka. Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan fakta dan angka yang bisa digunakan untuk membuat informasi. Sementara itu, informasi adalah hasil dari proses pengolahan data yang digunakan untuk tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa yang bersumber dari literature, artikel, jurnal, serta situs dari internet yang berhubungan dengan “Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten

Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang)”.

2. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong dalam (Ratnaningtyas, 2023: 16) mengatakan “sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut seharusnya asli, namun apabila susah di dapat, fotokopi atau tiruan tidak terlalu menjadi masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya”.

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan salah satu metode pemilihan sampel yang umum digunakan dalam penelitian. Purposive sampling dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan sampel dilakukan secara sengaja dengan memilih individu yang memiliki karakteristik, ciri, atau kriteria khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, proses pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informan 1	Kepala Bidang PerKim	1 Orang
2	Informan 2	Staff PerKim LH	1 Orang
3	Informan 3	Lurah Sungai Malang	1 Orang

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
4	Informan 4	Aparat Kelurahan	1 Orang
5	Informan 5	Penerima bantuan RTLH	1 Orang
6	Informan 6	Penerima bantuan RTLH	1 Orang
7	Informan 7	Penerima bantuan RTLH	1 Orang
8	Informan 8	Penerima bantuan RTLH	1 Orang
9	Informan 9	Penerima bantuan RTLH	1 Orang
10	Informan 10	Penerima bantuan RTLH	1 Orang
11	Informan 11	Masyarakat	1 Orang
12	Informan 12	Masyarakat	1 Orang
Total			12 Orang

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti (2026)

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah pedoman kerja yang digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian. Perancangan operasional yang baik akan membantu agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Desain ini juga menjelaskan secara jelas langkah-langkah bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif, desain operasional berperan sebagai dasar dalam menyusun kerangka wawancara. Melalui desain operasional tersebut, peneliti dapat mengetahui cara mengukur variabel yang diteliti serta menentukan apakah prosedur pengukuran yang digunakan perlu diseragamkan atau disusun secara lebih rinci.

Adapun pada penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III (Agustino, 2020: 154-158) berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk memudahkan penelitian dirancanglah suatu desain operasional sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variable	Sub Variable	Indikator
Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III (Agustino, 2020: 154-158)	Komunikasi	1. Kejelasan Informasi 2. Koordinasi 3. Sosialisasi
	Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia (<i>Staff</i>) 2. Akurasi Data 3. Anggaran
	Disposisi atau Sikap Pelaksana	1. Komitmen 2. Responsivitas
	Struktur Birokrasi	1. Pembagian Tugas 2. <i>Standar Operating Prosedurs</i> (SOPs)

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti, 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian kebijakan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap maka penulis harus mencari data kepada informan yang benar-benar memiliki peran penting dalam pengumpulan data penulis serta orang yang memiliki keterkaitan secara formal dengan penelitian yang menjadi subjek atau informan di lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik dan instrumen pengumpulan data di antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk

menemukan data dan informasi dari gejala atau kejadian secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Menurut Sugiono dalam (Bado, 2022: 352-353) mengatakan “dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi tidak terstruktur”.

2. Wawancara

Wawancara menurut Zuriyah dalam (Feny Rita Fiantika, 2022: 13-14) “wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan”

Wawancara dibagi ke dalam dua bentuk yaitu wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*guidance interview*) ataupun wawancara terstruktur dengan panduan pertanyaan tertutup.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak terkait. Sedangkan dalam penelitian dokumentasi merupakan dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya.

Menurut Zuriyah dalam (Feny Rita Fiantika, 2022: 14), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber-sumber tertulis, seperti arsip, termasuk buku yang memuat teori, pandangan, dalil, atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian, dokumen dapat dimanfaatkan sebagai rekaman berbagai

aktivitas, kegiatan, atau peristiwa masa lalu yang telah dicatat dan dihimpun dalam bentuk arsip.

Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah prosedur yang digunakan peneliti untuk mengolah, menyusun, menafsirkan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Qomaruddin, 2024: 81-82) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Pengambilan kesimpulan)

Data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

yang kuat yang mendukung pada takap pengumpulan data berikutnya.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2020: 365-372) "uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan membercheck". Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan metode berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan kepastian tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan kasus analisis negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah dikemukakan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, didalam, penelitian ini digunakan bahan

referensi seperti data hasil wawancara yang didukung oleh foto-foto dan dokumen-dokumen yang didapatkan untuk mendukung tingkat kredibel data yang peneliti lakukan.

6. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data yang mana apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut *valid* dan semakin kredibel/dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anonim. 2011. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman*.
- Anonim. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Administrasi Publik*. Amuntai. STIA Amuntai.
- Basri, Bado. 2022. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Klaten: Tahta Media Group.
- Besi Beton Surabaya, 2023. Apa itu RTLH: *Pengertian, Kriteria, Faktor Penyebab dan Cara Meningkatkan Kualitas*. Tersedia pada: <https://besibetonsby.com/2023/12/12/apa-itu-rtlh/>. (17 Februari 2026).
- Fiantika. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hayat. 2018. *Buku Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Igrisa, Irawaty. 2022. *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Kasmad. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Sumatera Barat: Indonesia Open University.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta: Kementerian PUPR
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta.
- Khairun Nisa. 2022. *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-STLH) Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Maulana, Delly dan Arif Nugroho. 2019. *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten: CV. Aa. Rizky.

- Qomaruddin., & Sa'diyah. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman: *Journal of Management, Accounting and Administration*, 2(1), 77–84.
- Ratnaningtyas. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ravyansah. Et al. 2022. *Kebijakan Publik*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Siregar, M. (2022). *Analisis model implementasi kebijakan publik*: Grindle, Mazmanian, dan Sabatier. Medan: CV. Widina Bhakti Persada.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suprayitno. 2024. Buku Ajar Kebijakan Publik. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Salipu, M. A., et al. 2023. *Pengantar Perumahan dan Permukiman: Tinjauan tentang Standar dan Aturan dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman Modern dan Tradisional*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Wedia Rahmah, ..W. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume 4 Nomor 1, 2021 , 258-270.